



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

TAHUN 2019

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan M.T. Haryono Kav. 47-48, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Telepon: 021-7902971, 79101129 / Fax: 021-7902971 Ext. 222 / e-mail: sekretariat@lsf.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) telah menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2019 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas capaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF Tahun 2019.

LSF pada Tahun 2019 menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Secara umum Sekretariat LSF telah merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LSF pada Tahun 2019. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja LSF pada Tahun 2019.

Jakarta, Januari 2020
Kepala Sekretariat LSF,

M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum.
NIP 197005021995121001



DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. DASAR HUKUM	1
C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	2
1. Tugas dan Fungsi	2
2. Struktur Organisasi	3
D. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	7
A. CAPAIAN KINERJA	7
B. REALISASI ANGGARAN	13
BAB IV PENUTUP	14
LAMPIRAN	16
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja	
Lampiran 2. Pengukuran Kinerja (Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran)	
Lampiran 3. Tabel RENSTRA LSF 2015-2019	



IKHTISAR EKSEKUTIF



Aporan kinerja LSF Tahun 2019 menyajikan tingkat pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III.



IKK 1. JUMLAH FILM DAN IKLAN FILM YANG DISENSOR

Capaian Kinerja: 81,52%



IKK 2. PERSENTASE FILM DAN IKLAN FILM BIOSKOP YANG MELALUI REVISI

Capaian Kinerja: 165,12%



IKK 3. JUMLAH MASYARAKAT, PELAKU USAHA DAN KEGIATAN PERFILMAN YANG MEMPUNYAI KESADARAN BUDAYA SENSOR MANDIRI

Capaian Kinerja: 184,81%



IKK 4. PERSENTASE FILM DAN IKLAN FILM BIOSKOP YANG MELALUI REVISI

Capaian Kinerja: 100%

Secara umum, target yang ditetapkan dapat tercapai dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun masih terdapat indikator yang tidak berhasil, yakni target jumlah film dan iklan film yang disensor.



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sekretariat LSF merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pembinaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekretariat LSF merupakan unsur staf yang membantu LSF.

Sejak Mei 2019, Sekretariat LSF dipimpin oleh M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum.. dengan jumlah SDM sebanyak 119 pegawai, yang terdiri dari 36 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 83 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Wilayah kerja LSF berpusat di Jakarta dan telah memiliki kantor perwakilan di Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Sekretariat LSF mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif pelaksanaan penyensoran film dan iklan film.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;





8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 203/P/2015 tentang Tenaga Sensor di Lingkungan Lembaga Sensor Film;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21/P/2017 tentang Perwakilan Lembaga Sensor Film di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur; dan
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 087/P/2017 tentang Tenaga Sensor pada Perwakilan Lembaga Sensor Film di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur.

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI


1. Tugas dan Fungsi

Sekretariat LSF merupakan salah satu unit organisasi Eselon III di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 39 tahun 2015 tersebut, Sekretariat LSF mempunyai **tugas**:

Melaksanakan Pelayanan Teknis dan Administratif Pelaksanaan Penyensoran Film dan Iklan Film

Sekretariat LSF bertugas memberikan fasilitasi berupa pelayanan administrasi, teknis dan finansial kepada lembaga.






Sedangkan **fungsi** Sekretariat LSF adalah:

1. *Penyusunan rencana, program, dan anggaran Sekretariat LSF;*
2. *Pelaksanaan fasilitasi proses penyensoran film dan iklan film;*
3. *Pemberian dukungan pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film;*
4. *Pelaksanaan pengoperasian, perawatan, dan*
5. *pemantauan hasil sensor film dan iklan film; dan*
6. *Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sekretariat LSF*

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Permendikbud Nomor 39 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat LSF mempunyai 5 (lima) Subbagian, yang masing masing dipimpin oleh Kepala Subbagian. Ke-5 Sub Bagian tersebut yaitu: 1) Program dan Evaluasi, 2) Fasilitasi Proses Penyensoran, 3) Sarana Penyensoran, 4) Pemantauan Hasil Penyensoran, dan 5) Umum



Struktur Organisasi Sekretariat LSF



D. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Beberapa permasalahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun anggaran 2019 ini yang menjadi hambatan Sekretariat LSF dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesekretariatan LSF antara lain:

1. Belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang sanksi administratif pelanggaran perfilman yang berdampak terhadap jumlah film dan iklan film yang menurun, Kurangnya dukungan pemilik film dalam hal pengurusan sensor film dilakukan oleh pihak ke-3,
2. Pemanfaatan teknologi informatika yang belum maksimal, seperti: Aplikasi Pemantauan dan Aplikasi Proses Administrasi.
3. Perkembangan teknologi informatika mengakibatkan banyaknya film dan iklan film yang tayang di luar bioskop (layar lebar), televisi dan cakram optik, seperti: *Youtube, I-flix, Net Flix, I Tune, Hooq, Google Movie*, dan sebagainya,
4. Sebagian besar kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dilaksanakan melalui program kegiatan satker/instansi lain, sehingga:
 - a. Tidak bisa menentukan jadwal pelaksanaan seperti yang direncanakan oleh LSF, dan
 - b. Jumlah peserta ditentukan oleh satker/instansi penyelenggara.

Kegiatan tetap dilaksanakan akan tetapi capaian kinerja yang yang dihasilkan kurang maksimal.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

VISI:

“Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri pada Masyarakat”



Misi:

1. Meningkatkan Kemampuan Literasi Media Film di Kalangan Masyarakat,
2. Meningkatkan Kemampuan Pemangku Kepentingan dalam Menerapkan Kriteria Penyensoran,
3. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola LSF.

Tujuan Strategis:



1. Peningkatan Kemampuan Literasi Media Film di Kalangan Anak, Remaja dan Dewasa,
2. Meningkatkan Kemampuan Pelaku Usaha Perfilman dalam Menerapkan Kriteria Penyensoran,
3. Meningkatkan Kemampuan Pelaku Kegiatan Perfilman dalam Menerapkan Kriteria Penyensoran,
4. Pemberdayaan Masyarakat untuk Terlibat dalam Sensor Mandiri,
5. Peningkatan Kemampuan Peserta Didik untuk Memilih Tontonan Sesuai Usia, dan
6. Peningkatan Tata Kelola LSF





Dalam rangka mencapai tujuan strategis, LSF menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja LSF Tahun 2019:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Awal	Target Revisi	Anggaran Awal (Rp000)	Anggaran Revisi (Rp000)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyensoran Film dan Iklan Film	1. Jumlah film dan iklan film yang disensor	46.500 judul	46.500 judul	3.961.427	3.575.170
		2. Persentase Film dan Iklan Film Bioskop yang melalui Revisi	10,23 %	10,23 %	1.201.000	1.625.600
		3. Jumlah Masyarakat yang Mempunyai Kesadaran Budaya Sensor Mandiri	2.580 orang	2.580 orang	7.724.212	7.149.118

Perjanjian Kinerja LSF





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Seesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Sekretariat LSF berusaha secara maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut (3 Indikator Kinerja Kegiatan). Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara kepada masyarakat. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/ kegagalan) pencapaian sasaran kegiatan dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan data dan informasi kinerja yang lengkap dan memadai.

Berdasarkan perjanjian kinerja, Sasaran kegiatan yang akan dicapai Sekretariat LSF Sekjen Kemendikbud yaitu **Meningkatnya Kualitas Penyensoran Film dan Iklan Film**. Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dengan rincian capaian sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor


Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 1	Jumlah film dan iklan film yang disensor	46.500	Judul	37.908	81,52
A	Penyensoran Film dan Iklan Film	12	Bulan Layanan	12	100,00
B	Penataan Arsip	1	Dokumen	1	100,00
C	Penyensoran Film dan iklan Film (Perwakilan LSF di Jawa Timur)	12	Bulan Layanan	12	100,00
D	Koordinasi dengan LSF	1	Dokumen	1	100,00
E	Kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor	61	Orang	54	88,52
F	Rekomendasi Bahan Kebijakan di Bidang Penyensoran	5	Rekomendasi	5	100,00

Tabel 3.1

Capaian IKK dan Kegiatan 1

Pada Tahun 2019, **Jumlah film dan iklan film yang disensor** ditargetkan sebanyak 46.500 judul dan telah terealisasi sebanyak 37.908 judul, dengan persentase capaian sebesar 81,52%. Hal ini menandakan tidak mencapai target.





HAMBATAN/KENDALA

- a. Pemanfaatan teknologi informatika yang belum maksimal, seperti: Aplikasi Proses Administrasi dan Aplikasi Pemantauan Hasil Penyensoran.
- b. Perkembangan teknologi informatika mengakibatkan banyaknya film dan iklan film yang tayang di luar bioskop (layar lebar), televisi dan cakram optik, seperti: *Youtube, I-flix, Net Flix, I Tune, Hooq, Google Movie*, dan sebagainya,
- c. Adanya penayangan film dengan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) yang masih berlaku, sehingga film yang ditayangkan tersebut tidak perlu disensor kembali di tahun ini.
- d. Belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Sanksi Administratif Pelanggaran Perfilman, sehingga belum dapat menindak pelaku usaha dan kegiatan perfilman jika terdapat pelanggaran, seperti: Film dan Iklan Film tidak disensor sebelum ditayangkan.
- e. Adanya kecenderungan program-program TV sekarang menayangkan yang *realtime/ live* dan berita, dan
- f. LSF hanya memiliki 1 (satu) Perwakilan di Provinsi Jawa Timur.

ANTISIPASI/SOLUSI

- a. Segera dilakukan pemanfaatan teknologi informatika (Penyempurnaan aplikasi Proses Administrasi dan Aplikasi Pemantauan Hasil Penyensoran),
- b. Mengawal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sanksi Administratif Pelanggaran Perfilman
- c. Sosialisasi dan koordinasi terus menerus kepada pemangku kepentingan perfilman dipusat dan daerah, mengenai kewajiban film dan iklan film untuk disensor sebelum diedarkan/dipertunjukkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Kegiatan tersebut dijalankan melalui tatap muka maupun media massa, dan
- d. Perlu dibentuknya lagi Perwakilan LSF di Ibu Kota Provinsi





Capaian IKK 1 Per Tahun

2. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Film dan Iklan Film Bioskop yang melalui Revisi

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	
		Kinerja	%
IKK 2 Persentase Film dan Iklan Film Bioskop yang melalui Revisi	10,23	%	3,57 165,12
A Pemantauan Hasil Penyensoran	13	Laporan	13 00,00
B Penegakan Hukum Bidang Penyensoran	2	Dokumen	2 100,00
C Evaluasi dan Pelaporan Hasil Penyensoran	14	Laporan	14 100,00
D Pemantauan Hasil Penyensoran (Perwakilan LSF di Jawa Timur)	12	Laporan	12 100,00

Capaian IKK dan Kegiatan 2

Pada tahun 2019, **Persentase Film dan Iklan Film Bioskop yang melalui Revisi** ditargetkan sebesar 10,23% dan telah terealisasi sebesar 3,57% dengan persentase capaian sebesar 165,12%. Hal ini menandakan telah mencapai target.






HAMBATAN/KENDALA

- a. Kurangnya pemahaman pemilik film dan iklan film di Bioskop terhadap pedoman kriteria penyensoran
- b. Semakin banyak aspek-aspek rujukan di perfilman, seperti:
 - 1) Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika,
 - 2) Peraturan Kementerian Kesehatan,
 - 3) Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),
 - 4) Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan lainnya
- c. Sebagian besar film dan iklan film di bioskop yang lulus sensor melalui revisi adalah film impor, sehingga film dan iklan film tersebut yang diloloskan di negara asalnya direvisi di Indonesia karena berbeda kriteria penyensorannya dengan yang ada di Indonesia.

ANTISIPASI/SOLUSI

- a. Sosialisasi tentang sensor mandiri kepada pemilik, pembuat dan importir film dan iklan film
- b. Koordinasi dengan instansi terkait, antara lain:
 - 1) Kementerian Komunikasi dan Informatika,
 - 2) Kementerian Kesehatan,
 - 3) KPAI,
 - 4) BPOM, dan lainnya

Jika dibandingkan capaian kinerja dari tahun 2015 sampai 2017 tidak dapat diukur, karena IKK ini merupakan hal yang baru setelah LSF mengajukan adanya Revisi RENSTRA pada tahun 2018. Namun LSF memiliki *baseline* pengukurannya di tahun 2016 dan 2017, yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Capaian IKK 2

Foto Dialog Film
NAGA BONAR



3. Jumlah Masyarakat, Pelaku Usaha dan Kegiatan Perfilman yang Mempunyai Kesadaran Budaya Sensor Mandiri

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 3	Jumlah masyarakat, pelaku usaha dan kegiatan perfilman yang mempunyai kesadaran budaya sensor mandiri	2.580	Orang	4.768	184,81
A	Layanan Informasi dan Publikasi Bidang Penyensoran	40	Dokumen	51	113,33
B	Sosialisasi Kebijakan (Jawa Timur)	5	Dokumen	8	114,29

Capaian IKK dan Kegiatan 3

Pada tahun 2019, **Jumlah Masyarakat, Pelaku Usaha dan Kegiatan Perfilman Yang Mempunyai Kesadaran Budaya Sensor Mandiri** ditargetkan sebanyak 2.580 orang dan telah terealisasi sebanyak 4.768 orang dengan persentase capaian sebesar 184,81%.



Foto Kegiatan
Sosialisasi BSM di Blitar,
Jawa Timur



HAMBATAN/KENDALA


- Tidak bisa menentukan jadwal pelaksanaan seperti yang direncanakan oleh LSF,
- Keterbatasan Kompetensi Narasumber, dan
- Sasaran dan jumlah peserta ditentukan oleh satker/instansi penyelenggara.

ANTISIPASI/SOLUSI

- LSF menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan Satker/Instansi penyelenggara,
- Menambah Modul/Materi Sosialisasi dan Narasumber Pakar, dan
- Koordinasi kepada penyelenggara mengenai sasaran peserta yang ingin diberikan sosialisasi.



Jika dibandingkan capaian kinerja dari tahun 2015 sampai dengan 2017 tidak dapat diukur, karena IKK ini merupakan hal yang baru setelah LSF mengajukan adanya Revisi RENSTRA pada tahun 2018. Namun LSF memiliki *baseline* pengukurannya di tahun 2016 dan 2017, yang dapat dilihat pada grafik berikut:



Capaian IKK 3



B. REALISASI ANGGARAN


Pagu anggaran LSF dalam DIPA Tahun 2019 sebesar Rp40.715.526.000,00. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp38.966.680.587,00 dengan persentase daya serap sebesar 95,7%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 1 sasaran kegiatan dengan 3 indikator kinerja kegiatan utama. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

IKK 1. Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor
Pagu : Rp3.575.170.000,00
Realisasi: Rp3.169.039.150,00
(88,64%)

IKK 2. Persentase Film dan Iklan Film Bioskop yang melalui Revisi
Pagu :Rp1.625.600.000,00
Realisasi: Rp1.482.973.094
(91,23%)

IKK 3. Jumlah masyarakat, pelaku usaha dan kegiatan perfilman yang mempunyai kesadaran budaya sensor mandiri
Pagu : Rp7.149.118.000,00
Realisasi: Rp6.815.547.177,00
(95,33%)

IKK 4. Tersedianya Layanan Adiministrasi dan Perkantoran
Pagu : Rp28.365.638.000,00
Realisasi: Rp27.499.121.166,00
(96,95%)



Efisiensi anggaran pada Tahun 2019, LSF berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp1.748.845.413,00 Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari penghematan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, perjalanan dinas, penghematan belanja barang, belanja pegawai dan belanja modal.



**BAB IV
PENUTUP**

Selama Tahun 2019, Sekretariat LSF berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:



IKK 1. JUMLAH FILM DAN IKLAN FILM YANG DISENSOR

Capaian Kinerja: 81,52%
Realisasi Anggaran: 88,64%



IKK 2. PERSENTASE FILM DAN IKLAN FILM BIOSKOP YANG MELALUI REVISI

Capaian Kinerja: 165,12%
Realisasi Anggaran: 91,23%




IKK 3. JUMLAH MASYARAKAT, PELAKU USAHA DAN KEGIATAN PERFILMAN YANG MEMPUNYAI KESADARAN BUDAYA SENSOR MANDIRI

Capaian Kinerja: 184,81%
Realisasi Anggaran: 95,33%



IKK 4. PERSENTASE FILM DAN IKLAN FILM BIOSKOP YANG MELALUI REVISI

Capaian Kinerja: 100%
Realisasi Anggaran: 96,95%



Kinerja Keuangan



HAMBATAN/KENDALA

1. Pemanfaatan teknologi informatika yang belum maksimal, seperti: Aplikasi Proses Administrasi dan Aplikasi Pemantauan Hasil Penyensoran.
2. Perkembangan teknologi informatika mengakibatkan banyaknya film dan iklan film yang tayang di luar bioskop (layar lebar), televisi dan cakram optik, seperti: *Youtube, I-flix, Net Flix, I Tune, Hooq, Google Movie*, dan sebagainya,
3. Adanya penayangan film dengan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) yang masih berlaku, sehingga film yang ditayangkan tersebut tidak perlu disensor kembali di tahun ini,
4. Belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Sanksi Administratif Pelanggaran Perfilman.
5. Belum dapat menindak pelaku usaha dan kegiatan perfilman jika terdapat pelanggaran, seperti: Film dan Iklan Film tidak disensor sebelum ditayangkan.
6. Adanya kecenderungan program-program TV sekarang menayangkan yang *realtime/ live* dan berita,
7. LSF hanya memiliki 1 (satu) Perwakilan di Provinsi Jawa Timur,
8. Kurangnya pemahaman pemilik film dan iklan film di Bioskop terhadap pedoman kriteria penyensoran,
9. Semakin banyak aspek-aspek rujukan di perfilman, seperti:
 - a) Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika,
 - b) Peraturan Kementerian Kesehatan,
 - c) Peraturan KPAI,
 - d) Peraturan BPOM, dan lainnya
10. Sebagian besar film dan iklan film di bioskop yang lulus sensor melalui revisi adalah film impor, sehingga film dan iklan film tersebut yang diloloskan di negara asalnya direvisi di Indonesia karena berbeda kriteria penyensorannya dengan yang ada di Indonesia,
11. Sebagian besar kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dilaksanakan melalui program kegiatan satker/instansi lain, sehingga:
 - a) Tidak bisa menentukan jadwal pelaksanaan seperti yang direncanakan oleh LSF,
 - b) Waktu penyampaian materi yang terbatas, dan
 - c) Sasaran dan jumlah peserta ditentukan oleh satker/instansi penyelenggara.



LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN

1. Segera dilakukan pemanfaatan teknologi informatika (Penyempurnaan aplikasi Proses Administrasi dan Aplikasi Pemantauan Hasil Penyensoran),
2. Mengawal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sanksi Administratif Pelanggaran Perfilman,
3. Sosialisasi dan koordinasi terus menerus kepada pemangku kepentingan perfilman dipusat dan daerah, mengenai kewajiban film dan iklan film untuk disensor sebelum diedarkan/ dipertunjukkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Kegiatan tersebut dijalankan melalui tatap muka maupun media massa,
4. Perlu dibentuknya lagi Perwakilan LSF di Ibu Kota Provinsi,
5. Sosialisasi tentang sensor mandiri kepada pemilik, pembuat dan importir film dan iklan film,
6. Koordinasi dengan instansi terkait, antara lain:
 - a) Kementerian Komunikasi dan Informatika,
 - b) Kementerian Kesehatan,
 - c) KPAI,
 - d) BPOM, dan lainnya
7. LSF menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan Satker/Instansi penyelenggara,
8. Koordinasi kepada penyelenggara mengenai sasaran peserta yang ingin diberikan sosialisasi,
9. Peningkatan kompetensi SDM melalui Bimbingan Teknis (Bimtek)




LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja

Lampiran 2. Pengukuran Kinerja (Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran)

Lampiran 3. Tabel RENSTRA LSF 2015-2019





Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
dengan
Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

A. TUGAS

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif pelaksanaan penyensoran film dan iklan film.

B. FUNGSI DAN TARGET CAPAIAN 2019


Kegiatan Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film Indonesia

NO	FUNGSI	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)			
1	2	3	4	5	6			
1	Penyusunan rencana, program, dan anggaran Sekretariat LSF;	Meningkatnya kualitas penyensoran film dan iklan film melalui Penyensoran dan Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri	1. Jumlah film dan iklan film yang disensor.	46.500 judul	3.961.427.000			
2.	Pelaksanaan fasilitasi proses penyensoran film dan iklan film;							
3.	Pemberian dukungan pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film;							
4.	Pelaksanaan pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sarana penyensoran film dan iklan film;							
5.	Pemantauan hasil sensor film dan iklan film;					2. Persentase film dan iklan film bioskop yang melalui revisi.	10.23%	1.201.000.000
6.	Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tangga Sekretariat LSF.					3. Jumlah masyarakat, pelaku usaha, dan kegiatan perfilman yang mempunyai kesadaran budaya sensor mandiri.	2.580 orang	7.724.212.000

Total jumlah anggaran kegiatan "Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film Indonesia" sebesar **Rp41.216.362.000,-** (Empat puluh satu miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran kinerja sebesar **Rp12.886.639.000,-** dan anggaran kegiatan yang bersifat pendukung/rutin sebesar **Rp28.329.723.000,-**.

f

C. Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2019 Sekretariat Lembaga Sensor Film – Sekeretaryat Jenderal




No	Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penyerapan Bulanan (juta)	1.793	2.594	3.020	3.477	3.527	4.409	4.494	3.695	3.774	3.907	2.970	2.730
2	Penyerapan Kumulatif	1.793	4.388	7.408	10.884	14.412	18.821	23.315	27.010	30.784	34.691	37.662	40.392
3	% penyerapan	4,35%	10,65%	17,97%	26,81%	34,97%	45,66%	56,57%	65,53%	74,69%	84,17%	81,38%	98,00%

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Januari 2019

Sekretaris Jenderal,


Didik Suhardi

Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film,


Arifin

PENGUKURAN KINERJA
RENSTRA SEKRETARIAT LSF 2015-2019

Unit Kerja: SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Tahun : 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun 2019								
						Target		Realisasi						
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%			
1 Meningkatnya Kualitas Penyensoran Film dan Iklan Film														
	IKK 1	Jumlah film dan iklan film yang disensor	47.180 judul	49.608 judul	41.167 judul	40.597 judul	46.500	Judul	3.575.170.000	37.908	81,52	3.169.039.150	88,64	
	IKK 2	Persentase Film dan Iklan Film Bioskop yang melalui Revisi	IKK Baru yang belum ada di tahun 2015-2017			5,80%	10,23	%	1.625.600.000	3,57	165,12	1.482.973.094	91,23	
	IKK 3	Jumlah masyarakat, pelaku usaha dan kegiatan perfilman yang mempunyai kesadaran budaya sensor mandiri	IKK Baru yang belum ada di tahun 2015-2017			10.186 orang	2.580	Orang	7.149.118.000	4.768	184,81	6.815.547.177	95,33	
	IKK OG	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	1	1	1	Layanan	1.348.500.000	1	100,00	1.320.702.750	97,94	
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	1	1	1	Layanan	2.853.066.000	1	100,00	2.615.193.745	91,66	
		Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	Layanan	24.164.072.000	1	100,00	23.563.224.671	97,51	

TABEL RENSTRA LSF 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target					Unit Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	
5173	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film Indonesia								LSF
SK.1.5173.1	Meningkatnya kualitas penyensoran film dan iklan film								
IKK.1.5173.1.1	Jumlah film dan iklan film yang disensor	Judul	46000	46100	46200	46300	46400	46500	
IKK.1.5173.1.2	Persentase Film dan Iklan Film Bioskop yang melalui Revisi	%	10,83(2016)	-	10,83	10,63	10,43	10,23	
IKK.1.5173.1.3	Jumlah masyarakat, pelaku usaha dan kegiatan perfilman yang mempunyai kesadaran budaya sensor mandiri	Orang	1700 (2016)	-	1700	1690	2580	2580	